PEMERINTAH KABUPATEN SERANG	Nomor SOP	: 700/123/Insp/2025
	Tanggal Pembuatan	: 17 Juli 2020
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2025
	Tanggal Efektif	: 05 Mei 2025
	Disahkan Oleh	: Inspektur Drs. Rudy Suhartanto, M.Si NIP 19670612 198603 1 003
Unit Kerja **INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**	**Nama SOP**	**Persiapan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 adalah pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia 4 Permenpandan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admintasi Pemerintahan	1. PPK: a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan pengadaan barang/jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis, Penyusunan dan Penetapn HPS dan Rancangan Kontrak b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa 2. Pj PBJ: a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan PBJ b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan PBJ c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
Keterkaitan	**Peralatan/ Perlengkapan**
1. SOP Perencanaan Pengadaan 2. SOP Persiapan Pemilihan Penyedi 3. SOP Pemilihan Penyedia 4. SOP Pelaksanaan Kontrak	1. Komputer/ Scaner/printer 2. Jaringan Internet 3. Panduan Penggunaan SPSE
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Apabila mekanisme dan prosedur PBJ tidak dilalui maka pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Kab. Serang menjadi tertunda atau tidak terlaksana 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan 3. Apabila terjadi penyimpangan atas proses PBJ maka dapat dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana	1. LHP 2. Sarana prasaran kantor 3. Literatur perundang - undangan
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Tindak lanjut dilakukan bersama tim tindak lamjut	Copy berkas terkait Persiapan PBJ dicatatkan secara elektronik dan manual dalam berkas kearsipan di Sekretariat

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		PA	PPK	PJPBJ	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mulai						
2	Menyampaikan RUP dan dokumen terkait perencanaan lainnya				1. RUP 2. Dokumen lain		RUP dan dokumen lain tersampaikan
3	Melaksanakan reviu: 1. Spesifikasi Teknis / KAK 2. RAB				1. Draft spesifikasi teknis / KAK 2. RKA 3. Pagu DPA		Laporan Hasil Reviu spesifikasi teknis / KAK dan RAB
4	Memberikan persetujuan spesifikasi teknis / KAK dan RAB				Laporan Hasil Reviu spesifikasi teknis / KAK dan RAB		Persetujuan PA terhadap spesifikasi teknis / KAK dan RAB
5	Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak:				1. Spesifikasi teknis / KAK 2. RKA 3. Pagu DPA		HPS dan Rancangan kontrak tersusun
6	Menetapkan: 1. Spesifikasi teknis / KAK 2. HPS 3. Rancangan Kontrak				1. Draft Spesifikasi teknis / KAK 2. Draft HPS 3. Draft Rancangan Kontrak		Draft Spesifikasi teknis / KAK, HPS, Rancangan Kontrak yang ditetapkan
7	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan				1. HPS 2. Spesifikasi teknis / KAK 3. Rancangan Kontrak		Dokumen Persiapan Pengadaan
8	Selesai				1. HPS 2. Spesifikasi teknis / KAK 3. Rancangan Kontrak		Dokumen Persiapan Pengadaan

Serang, 05 Mei 2025
Inspektur Kab. Serang

Drs. Rudy Suhartanto, M.Si
NIP 19670612 198603 1 003